

## ► SUMBER DAYA AIR



PT Mark Dynamics Indonesia Tbk  
Berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara  
("Perseroan")

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Jalan Sutomo Nomor 1, Kota Medan, Sumatera Utara 20235.

#### I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat diselenggarakan dari pukul 16.33 – 17.10 WIB.

**A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**  
Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasanya yang mewakili 3.291.886.310 saham atau 86,63% dari 3.800.000.310 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**  
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST :  
Presiden Komisaris : CHIN KIEN PING  
Komisaris Independen : DOMPAK PASARIBU

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:  
Presiden Direktur : RIDWAN  
Direktur : SUTWISO BIN RISMAN  
Direktur (Independen) : CAHAYA DEWI Boru SURBAKTI

#### C. Mata Acara RUPST

1. Penyetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018;
2. Penetapan penggunaan laba Bersih Perseroan tahun buku 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

#### D. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak DOMPAK PASARIBU, selaku Komisaris Independen Perseroan.

#### E. Kesempatan Tanya Jawab

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

#### G. Keputusan RUPST

- Hasil Pemungutan Suara :  
Mata acara pertama sama dengan keempat :  
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);  
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat, yang memberikan suara tidak setuju;  
- Seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat memberikan suara setuju;  
- Sehingga keputusan disetujui oleh rapat secara musyawarah untuk mufakat.

#### Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut :  
i. sebesar Rp. 26.000.002.170,00 (dua puluh enam miliar enam ratus juta dua ribu seratus tujuh puluh Rupiah) atau sebesar 32 % dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 7,00 (tujuh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;  
ii. sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;  
iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;  
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik RAMA WENDRA, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;  
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada TECABLE (HK) CO. LIMITED selaku pemegang saham utama Perseroan, untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

#### II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RUPS LB diselenggarakan dari pukul 17.16 – 17.23 WIB.

#### A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPS LB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasanya yang mewakili 3.292.594.610 saham atau 86,65% dari 3.800.000.310 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**  
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS LB :  
Presiden Komisaris : CHIN KIEN PING  
Komisaris Independen : DOMPAK PASARIBU

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:  
Presiden Direktur : RIDWAN  
Direktur : SUTWISO BIN RISMAN  
Direktur (Independen) : CAHAYA DEWI Boru SURBAKTI

#### C. Mata Acara RUPS LB

- Penyetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
- Penyetujuan untuk menjamin aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan

dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

#### D. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak DOMPAK PASARIBU, selaku Komisaris Independen Perseroan.

#### E. Kesempatan Tanya Jawab

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

#### G. Keputusan RUPS LB

- Hasil Pemungutan Suara :  
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);  
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat, yang memberikan suara tidak setuju;  
- Seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat memberikan suara setuju;  
- Sehingga keputusan disetujui oleh rapat secara musyawarah untuk mufakat.

#### Keputusan RUPS LB :

1. a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;  
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menugaskan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. a. Menyetujui untuk menjamin aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kekayaan bersih Perseroan atau seluruh harta kekayaan Perseroan, sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya;  
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan untuk menjamin harta kekayaan Perseroan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### III. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI :

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2019, telah disetujui bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp. 26.000.002.170,00 (dua puluh enam miliar enam ratus juta dua ribu seratus tujuh puluh Rupiah) untuk 3.800.000.310 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, atau sebesar Rp. 7,00 (tujuh Rupiah) per saham. Adapun jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut :

#### Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

- Cum dividen pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 22 Mei 2019
- Ex dividen pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 23 Mei 2019
- Cum dividen pada Pasar Tunai : 24 Mei 2019
- Ex dividen pada Pasar Tunai : 27 Mei 2019
- Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas Dividen (Recording Date) : 24 Mei 2019
- Pukul 16.00 WIB
- Pelaksanaan pembayaran dividen : 14 Juni 2019

#### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

- Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang asing dengan cara mengirim cek langsung kepada Pemegang Saham Yang Berhak atau bank transfer ke rekening bank Pemegang Saham Yang Berhak
- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang masih memiliki warik (Surat Kolektip Saham) yang tidak memiliki rekening bank akan dikirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak dan bagi Pemegang Saham Perseroan melalui BAE Perseroan yakni PT Adimira Transfendo, Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 – Kelapa Gading Jakarta Utara 14250, Telp. 021-29745222, Fax. 021-29289961, yang diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 14 Juni 2019 sehingga kepada Pemegang Saham Yang Berhak tersebut dividennya akan ditransferkan ke rekening banknya. Jika Perseroan tidak memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai rekening banknya pada tanggal tersebut diatas, maka Perseroan tetap akan mengirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak.
- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektip pada PT. Kustodian Sentral Elek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividennya akan dilakukan melalui KSEI dan KSEI akan mentransferkan dana tersebut ke masing-masing Pemegang Saham Yang Berhak melalui Pemegang Rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSEI.
- Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan.
- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak warga Negara asing atau badan hukum asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, maka diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kepada BAE Perseroan atau melalui Pemegang Rekening KSEI untuk diteruskan kepada KSEI dan disampaikan kepada BAE Perseroan oleh KSEI. Fotokopi Surat Keterangan Domisili juga harus disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Jalan Jenderal Sudirman Kav.56, Jakarta, dimana Perseroan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut telah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut BAE Perseroan tidak menerima Surat Keterangan Domisili, maka Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak akan dipotong oleh Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh dividen yang akan diterima Pemegang Saham Yang Berhak.
- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan tidak mengularkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.